



SURAT PENUGASAN PELAKSANAAN PROGRAM ABDIMAS

Nomor: 446/BAP-LPPM/V/2026

Yang bertandatangan dibawah ini:

Nama :

Jabatan : Kepala Pusat Pengabdian Pada Masyarakat Universitas PGRI Yogyakarta,
bertindak untuk dan atas nama Universitas PGRI Yogyakarta

Alamat : Jl. PGRI 1 Sonosewu No. 117 Yogyakarta

Berdasarkan surat edaran pengumuman penerima dana hibah Pengabdian Kelompok Dosen 2025/2026 tahun anggaran 2025-2026 No: 085/LPPM-UPY/II/2026, memberikan tugas kepada :

Nama	NIS	Jabatan TIM
Dr. Okti Purwaningsih, M.P.	197110091998122005	Ketua
Ir. Ardiyanta, M.Sc.	196403141995031005	Anggota
Dr. Nur Azizah Uswatun Hasanah, M.Sc	198512162024082002	Anggota

Anggota Internal Mahasiswa

Nama	Universitas	Jabatan
Abid Hadi Tamam	23122100025	Anggota

Untuk melaksanakan pengabdian **yang dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Universitas PGRI Yogyakarta Tahun Anggaran 2025-2026** dengan Judul :

"Budidaya Microgreens sebagai Sumber Pangan Fungsional untuk Pemenuhan Gizi Lansia di Lembaga Lansia Madania"

Ketentuan Penugasan

1. Dukungan dana pelaksanaan pengabdian masyarakat tersebut di atas sebesar **Rp. 5000000**. Jumlah dana tersebut sudah termasuk seluruh beban pajak yang berlaku (PPn, PPh23, PPh21).
2. Dana pengabdian masyarakat disalurkan dalam 2 (dua) tahap pembayaran sesuai ketentuan berlaku yakni:
 - a. Jumlah dana yang disetujui diserahkan setelah penandatanganan Surat Penugasan ini sebesar 50%
 - b. Pembayaran tahap kedua sebesar 50% berikutnya, dibayarkan setelah pengabdian menyerahkan laporan akhir pengabdian masyarakat dan bukti luaran yang dijanjikan, selambat-lambatnya tanggal 25-07-2026.



UNIVERSITAS PGRI YOGYAKARTA
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Jl. PGRI I No. 117 Sonosewu, Yogyakarta, 55182 Telp/Fax: (0274) 376808

Web: <http://lppm.upy.ac.id> Email: lppm@upy.ac.id

3. Pengabdi diwajibkan menyelesaikan seluruh pekerjaan antara lain:
 - a. Telah membuat artikel hasil pengabdian dan wajib Accepted di jurnal luar UPY berperingkat Sinta/dipublikasikan pada Seminar International terindeks Scopus dan melaporkannya ke LPPM.
 - b. Mengumpulkan laporan akhir pengabdian masyarakat paling lambat tanggal 25-07-2026.
 - c. Pengabdi diwajibkan menyerahkan/mengirimkan laporan hasil pengabdian masyarakat dalam bentuk: Laporan Akhir Hasil Pengabdian Masyarakat dalam bentuk soft file PDF pada bagian bawah sampul ditulis:
Dibiayai oleh:
Dana bantuan dari Universitas PGRI Yogyakarta melalui anggaran LPPM Tahun 2025-2026
 - d. Laporan Hasil Pengabdian Masyarakat tersebut di atas harus memenuhi ketentuan dalam pedoman LPPM Universitas PGRI Yogyakarta edisi 2025-2026.
 - e. Pengabdi tidak diperkenankan menyerahkan sebagian atau seluruh Hasil Pengabdian Masyarakat tersebut kepada **PIHAK LAIN** tanpa persetujuan tertulis dari Kepala LPPM Universitas PGRI Yogyakarta Yogyakarta.
 - f. Pengabdi diwajibkan menghasilkan luaran pengabdian masyarakat dalam bentuk tulisan ilmiah di jurnal Ilmiah menyesuaikan dengan janji luaran pengabdi. Bukti luaran pengabdian masyarakat harus dikumpulkan ke LPPM.
 - g. Setiap publikasi, makalah dan/atau ekspos dalam bentuk apapun yang berkaitan dengan hasil pengabdian masyarakat ini wajib mencantumkan **LPPM UPY** sebagai pemberi dana.
 - h. Hak kekayaan intelektual yang dihasilkan dari pelaksanaan pengabdian masyarakat tersebut di atas, diatur dan dikelola sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.
 - i. Dalam hal Pengabdi tidak dapat memenuhi syarat-syarat sebagaimana diatur dalam Surat Keterangan Hibah Pengabdian Masyarakat, maka pengabdi wajib mengembalikan dana pengabdian masyarakat yang telah diterimanya kepada Universitas PGRI Yogyakarta melalui LPPM.
4. Pelaksanaan dan hasil pengabdian masyarakat berkala akan dimonitor dan dievaluasi. Monitoring dan Evaluasi akan dilaksanakan dengan cara membandingkan laporan pelaksanaan kegiatan dengan schedule pengabdian masyarakat yang terdapat di proposal pengabdian masyarakat. Monitoring dan Evaluasi dijadwalkan oleh LPPM UPY.
5. Jangka waktu pelaksanaan pengabdian masyarakat berakhir pada tanggal 31-07-2026.
6. Apabila batas waktu pengabdian masyarakat habis, namun pengabdi belum menyerahkan hasil pekerjaan seluruhnya kepada LPPM maka kepada pengabdi akan dikenakan denda sebesar 5% dari nilai Surat Tugas Pelaksanaan Hibah Pengabdian Masyarakat terhitung dari tanggal jatuh tempo yang telah ditetapkan sampai dengan berakhirnya pembayaran dana pengabdian masyarakat oleh LPPM



UNIVERSITAS PGRI YOGYAKARTA
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Jl. PGRI I No. 117 Sonosewu, Yogyakarta, 55182 Telp/Fax: (0274) 376808

Web: <http://lppm.upy.ac.id> Email: lppm@upy.ac.id

Universitas PGRI Yogyakarta, serta pengabdi tidak diperkenankan mengajukan hibah internal di tahun anggaran berikutnya.

7. Apabila sampai batas waktu tutup Anggaran 2025-2026 Pengabdi tidak menyerahkan Laporan dan Luaran Akhir yang dijanjikan, maka dana 50% tahap kedua tidak dapat diberikan kepada pengabdi.
8. Apabila dikemudian hari pengabdi mendapat sanksi dari Universitas PGRI Yogyakarta dan atau instansi lain karena terbukti melakukan pengabdian masyarakat atau melanggar kode etik dosen, maka pengabdi harus menghentikan pengabdian masyarakat dan mengembalikan dana yang sudah diterima kepada Universitas PGRI Yogyakarta melalui LPPM.
9. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa judul pengabdian masyarakat dijumpai adanya indikasi tidak bersifat original, pernah dibiayai oleh lembaga/sumber dana lain, dan atau diperoleh indikasi ketidak jujuran serta etika kurang baik, maka pengabdian masyarakat tersebut dinyatakan batal dan pengabdi wajib mengembalikan dana pengabdian masyarakat yang telah diterimanya kepada LPPM Universitas PGRI Yogyakarta yang selanjutnya disetorkan ke Kas Universitas PGRI Yogyakarta.

Yogyakarta, 01-01-1970

Pemberi Tugas



NIS.

Penerima Tugas:

Dr. Okti Purwaningsih, M.P.

Ir. Ardiyanta, M.Sc.

Dr. Nur Azizah Uswatun Hasanah, M.Sc

Abid Hadi Tamam

Tembusan Yth

1. Rektor
2. Para Wakil Rektor
3. Para Dekan
4. Para Kaprodi

Di lingkungan Universitas PGRI Yogyakarta